PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP IMPLIKASI MAKNA KAFFAH DAN ISTIQAMAH DALAM PENJELASAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

MEA AULYA

13220007

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP IMPLIKASI MAKNA KAFFAH DAN ISTIQAMAH DALAM PENJELASAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

MEA AULYA

13220007

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP IMPLIKASI MAKNA KAFFAH DAN ISTIQAMAH DALAM PENJELASAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKOMONI SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 Maret 2017

Mea Aulya
13220007

iii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Mea Aulya, NIM: 13220007, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP IMPLIKASI MAKNA KAFFAH DAN ISTIQAMAH DALAM PENJELASAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dengan penguji.

Malang, 23 Maret 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah	Dosen Pembimbing
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag	Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 19691024 1999503 1 003	NIP 19691024 1999503 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Mea Aulya NIM: 13220007, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2013 dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP IMPLIKASI MAKNA KAFFAH DAN ISTIQAMAH DALAM PENJELASAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A
Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI.
   NIP 19730306 200604 1 001
   (_____)
   Penguji Utama

2. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.
   NIP 19780130 200912 1 002
   (_____)
   Ketua

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
   NIP 19691024 199503 1 003
   (_____)
   Sekretaris

Malang, 12 April 2017

Dr. Roibin, M.HI
NIP 19681218 199903 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0341) 559399 Fax. (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mea Aulya
Nim : 13220007
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin S.H., M.Ag
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Implikasi Penjelesan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis/08 Desember 2016	Proposal	
2	Rabu/20 Desember 2016	Revisi proposal dan ACC	
3	Jumat/17 Februari 2017	BAB I dan II	
4	Kamis/ 23 Februari 2017	Revisi Bab I dan II	
5	Kamis/09 Maret 2017	Bab III dan IV	
6	Selasa/ 14 Maret 2017	Revisi Bab III dan IV	
7	Rabu/29 Maret 2017	Abstrak dan ACC Bab I, II, III, IV	

Malang, 29 Maret 2017
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

يآيهآ الّذِينَ ءَامَنُوا اُدخُلُوا فِي السِّلْمِ كآفَّةً ولاَ تتّبعُوا خُطوَتِ الشَّيطَنِ إنَّهُ لكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "*Hai orang-orang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithon. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*"[1]

ثم جَعَلْنٰكَ على شريعةٍ من الأَمْرِ فاتّبِعْهاَ ولآ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الذينَ لَا يَعلَمُونَ

Artinya: *"Kemudian kami jadikan bagiu kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*"[2]

[1] QS. Al-Baqarah (2): 208
[2]QS. Al-Jathiyah (45): 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisan berdasarkan kaidah berikut[1]:

A. konsonam

ا	tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam trasliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”

[1] Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang:Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012),H.73-76

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Vokal, Panjang Dan Diftong

Vokal fathah ditulis dengan "a" , kasrah dengan "i", dhommah dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw"dan "ay" seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

C. *Ta' Marbûthah*

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat̲li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "*t*" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletakdi awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disangdarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil 'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Implikasi Makna Kaffah dan Istiqamah dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan tauladan dengan cahaya keilmuan sehingga menjadi panutan umat-umatnya.

Sebuah kesyukuran dan anugerah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini. Menempuh berbagai usaha dan upaya, penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dorongan motivasi, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. H. Mujdia Raharjo, M.Si selaku Rektor Universotas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Mohamad Nur Yasin, M.Ag. selaku ketua jurusan hukum bisnis syariah dan dosen pembimbing peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Seluruh bapak/ibu dosen fakultas syariah UIN maulana malik ibrahim malang, yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk menjadi bekal penulis di masa depan.
6. Segenap bapak/ibu Hakim Pengadilan Agama malang yang sangat berjasa memberi suntikan moril, dorongan motivasi, serta arahan kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, papa Syarkawi, S.Ag, mama Rahmawati dan kakak Muhammad Riza Hafizi, S.E., M,Sc yang tiada henti membimbing, mendidik dan memberi motivasi untuk selalu semangat dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
8. Kepada sahabat-sahabat yang terbaik dan yang selalu ada untuk memberi motivasi, dukungan serta arahan yaitu, Erik Rizaldi, Nawang Styanda Iswanto, Hanik Munasyiroh, Nur fitriani, Dian Ticha, Choirun Nikma, Novita Lailatul Mubarokah, Bella Arini Haq
9. Kepada dulur-dulur tercinta UKM Jhepret club Fotografi angkatan XV Soraya Noor Afriedha, Novita Zahiroh, Lailatul Fitriyah, Zayin Achadia, Indah Puji Lestari, Naufal Aqbil M., Ridhwan Khairil M., Arif Zhamroni.
10. Seluruh Alumni Darul Ulum "Sahabat Kepompong" yaitu Isnaini Novi Fatimah, Fina Nur Adila, Nawang, Zayin, Alvin Claudy N.P, Alva Amanda Thea, Firda Azkiya Safitri Suud, Hilyatul Amalia.
11. Semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu

Sehubungan dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini sebagai tugas akhir yaitu Skripsi, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian ini. Oleh karena itu, saran dan masukkan sangat perlu untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

Terakhir, semoga Allah membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya, Allahumma Amin

Malang, 29 Maret 2017
penulis,

Mea Aulya
13220007

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Mea Aulya, 13220007, **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Implikasi Makna Kaffah dan Istiqamah dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,** Fakultas syariah, Universitas Islan Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci: Pandangan Hakim, *Kaffah, Istiqamah,* Penyelesaian Sengketa

Perbankan telah menjadi instrumen penting dalam sistem perekonomian umat manusia. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia terhadap pentingnyabertransaksi menggunakan prinsip syariah. Hal ini juga disebabkan adanya ketahanan sistem perekonomian syariah menghadapi krisis global yang menimbulkan gejolak perekonomian dunia terutama pada sistem perekonomian kapital.Keinginan mengembangkan perbankan syariah didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara menyeluruhdan konsisten dalam segala aspek kehidupan.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini *pertama*, Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. *Kedua*,Bagaimana implikasi pemahaman makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten (*istiqamah)* dalam penyelesain sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang terkumpul merupakan data primer yang didukung dengan data sekunder. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Dan wawancara tersebut ditujukan kepada Hakim yang berada di Pengadilan Agama Malang.

Dengan menggunakan metodologi penelitian diatas diperoleh dua temuan. *Pertama*, pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap makna menyeluruh (*kaffah)* dan konsisten (*istiqamah)* dalam penjelasan Pasal 3 UU No.21 Thn 2008 adalah segala sesuatu yang dalam praktik penerapannya tetap berpegang teguh kepada prinsip syariah. *Kedua*,Pemahaman yang *kaffah* dan *istiqamah*akan menghilangkan dualisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan apabila pemahaman yang tidak *kaffah* dan tidak *istiqamah* akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Mea Aulya, 13220007, **The Views of Judges Religious Courts Malang Implications of the Meaning Kaffah And Istiqamah in Explanation of the article 3 law Number 21 Year 2008 towards Sharia Banking on Settlement of Dispute Islamic Economic,** Department Business Law Sharia, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, adviser Dr. H. Mohamad NurYasin, S.H., M.Ag

Key word: the Views of Judges, *Kaffah, Istiqamah,* Settlement of Dispute

Banking has become an important instrument in human economic system. The good banking condition also indicated the better the economic conditions of a country. The development of Islamic banking is rapidly increasing. Along with the increasing awareness of Muslims in Indonesia for using Islamic principles and also due to the resilience of the sharia economic system toward the global crisis, especially in the capital economic system. The demand to develop Islamic banking based on on the awareness to practice Islam with comprehensive and consistent in all aspects of life.

There are two formulations of the problem in this study. First, how views of judge religious court Malang to the overall meaning *(kaffah*) and consistent *(istiqamah)* in the explanation of the article 3 law number 21 the year 2008. Second, how implications for understanding the meaning of *(kaffah)* and consistent (*istiqamah)* settlement dispute of sharia economic

This research is field research that is supported by the research literature using a qualitative approach. Source of the data collected is the primary data are supported by secondary data. The data collection with interviews and documentation and then the data were analyzed with descriptive methods. The interview addressed to the judge who is in the religious court Malang.

There are two findings. First, the views of judge religious court Malang to the overall meaning (*kaffah)* and consistent *(istiqamah*) in the explanation of the article 3 law number 21 the year 2008 is everything the which in practice its implementation fixed to sharia principle. Second, understanding of *kaffah* and *istiqamah* able to eliminate dualism toward settlement dispute of sharia economic and if not a true understanding *kaffah* and *istiqamah* can create dualism in settlement dispute of sharia economic.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

ميا اولياء : 13220007، **نظرة قاضي المحكمة الشرعية بمالانج في توريط معنى كافة و استقامة تفسير فصل 3 رقم قانون 21 سنة 2008 حول المصرف الشرعي في إنهاء نزاع الاقتصاد الشرعي** قسم الحكم الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية مولانا مالك ابراهيم مالانج.

الشرف: الدكتور الحاج محمّد نور يس ، الما جستر

الكلمات الرئيسية: نظرة قاضي، كافّة ، استقامة ، نزاع الاقتصاد

أصبح المصر في أدة مهمة في نظام اقتصاد الإنسان. إن حسنت حالة المصرف في البلاد، فحسنت حالة الاقتصاد في البلاد. تطور المصرف الشرعي تطورا سريعا لزيادة وعي المسلمي إندونيسيا في أهمية التعامل التجاري الشرعي. و هذا لمرونة نظام الاقتصاد الشرعي في توجيه الأزمة العالمية التي ترفع اضطراب الاقتصاد العالمي. تكون إرادة إطار المصرف الشرعي لوعي المسلمين في تطبيق مبادئ الأسلام كافّة و استقامة في كل مجال الحياة.

هناك سؤالا البحث. أولا، كيف تكون نظرة قاضي المحكمة الشرعية بمالانج في تفسير معنى كافة و استقامة فصل 3 رقم قانون 21 سنة 2008 . ثانيا، كيف يكون توريط فهم معنى كافّة و استقامة في إنهاء نزاع الاقتصاد الشرعي.

يتضمن هذا البحث بحثا ميدانيا (*field research*) باستخدام المنهج الكيفي .ومصدر البيانات التي جمعها الباحث بيانات أولية و تدعمها بيانات ثانوية. ثم جرى تحليل بيانات المقابلة و الوثائق بالمنهج الوصفي. وتناول الباحث بيانات المقابلة من القاضي الذي هوفي المحكمة الشرعية بمالانج.

وجد الباحث اكتشافين. أولا، نظرة قاضي المحكمة الشرعية بمالانج في تفسير معنى كافّة و استقامة فصل 3 رقم قانون 21 سنة 2008 وهو كل شيء يعتمد تطبيقه بالأسس الشرعية. ثانيا، أزال الفهم الكاف و الاستقام ثنائية في إنهاء نزاع الاقتصاد الشرعي. إن لم يفهم كافّة و استقامة فترفع ثنائية في نزاع الاقتصاد الشرعي.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
BUKTI KONSULTASI vi
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xi
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
ملخص البحث xvi
DAFTAR ISI xvii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kerangka Konsep 16

1. Kewenangan Pengadilan Agama 16
2. Pengertian Ekonomi Syariah 29
3. Tinjauan Umum Perbankan Syariah 41
4. Konsep Menyeluruh (Kaffah) Dalam Islam 48
5. Konsep Konsisten (Istiqomah) Dalam Islam 51
6. Pemahaman Kontekstual dan Moderat 53

BAB III : METODE PENELITIAN 59

A. Jenis Penelitian 59

B. Pendekatan Penelitian 60

C. Lokasi Penelitian 61

D. Jenis Dan Sumber Data 61

E. Metode Pengumpulan Data 62

F. Teknik Analisis Data 64

G. Teknik Uji Kesahihan Data 65

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67

A. PAPARAN DATA 68

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Malang 68
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Makna menyeluruh *(Kaffah*) Dan Konsisten *(istiqamah)* 77

B. ANALISIS DATA 80
1. Karakter pandangan hakim terhadap makna menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah)
a. Kontekstual 80
b. Moderat 83

2. Implikasi pemahaman terhadap makna menyeluruh (*kaffah)* dan konsisten (*istiqamah)* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah
a. Pemahaman yang menyeluruh (*kaffah)* dan konsisten (*istiqamah)* 86
b. Pemahaman yang tidak menyeluruh *(kaffah)* dan tidak konsisten (*istiqamah)* 89

BAB V : PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan telah menjadi instrumen penting dan berkembang dengan pesat dalam sistem perekonomian umat manusia. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektifitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara memperlancar perekonomian negara tersebut. Peran perbankan dalam suatu perekonomian adalahlembaga perantara dalam kegiatan perekonomian, lembaga moneter, lembaga penyelenggara sistem pembayaran dan pendorong perekonomian nasional.[1]

[1] M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang:UIN Malang Press,2008), hlm.3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia terhadap pentingnya bertransaksi menggunakan prinsip syariah. Hal ini juga disebabkan adanya ketahanan sistem perekonomian syariah menghadapi krisis global yang menimbulkan gejolak perekonomian dunia terutama pada sistem perekonomian kapital.

Keinginan mengembangkan perbankan syariah didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan kosisten dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 208, sebagai berikut ;

يآيهآ الّذِينَ ءَامَنُوا اُدخُلُوافِي السِّلْمِ كآفَّةً ولاَ تتبعُوا خُطوَتِ الشَّيطَنِ إنَّهُ لكُم عَدُوٌّمُّبِينٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithon. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu*.[2]

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Abu al-Aliyah, Ikrimah, Rabi' bin Anas, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Qatadah, dan adh-Dhahhak mengatakan: *"kaaffatan*" berarti *jami'an* (keseluruhan)." Menurut Mujahid *Kaffatan:* "Artinya, kerjakanlah semua amal shalih dan segala macam kebajikan."[3]

Menurut sebagian *mufassir*[4],lafadz: *"kaaffatan*" berkedudukan sebagai *haal* (yang menerangkan keadaan) dari orang-orang yang masuk. Maksudnya, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Adapun yang benar adalah pendapat

[2]QS. Al-Baqarah (2): 208

[3]Rudi Abu Azka, "*Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 208*",http://www.ibnukatsironline.com/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-208, diakses tanggal 23 Februari 2017.

[4]*Mufassir* adalah seorang yang mengartikan sebuah ayat dalam arti yang lain/arti yang mirip.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pertama, yaitu bahwa mereka seluruhnya diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang iman dan syariat Islam, yang jumlahnya sangat banyak, sesuai dengan kemampuan mereka.

Kata*"kaffah"* mengingatkan kepada umat Islam untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh(*kaffah*) bukan secara parsial. Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual ibadah semata, tetapi juga dilaksanakan usaha menurut prinsip-prinsip syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, skuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatanusahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurutjenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan BankPembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkanoleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapanfatwa di bidang syariah.[5]Aktivitas ekonomi syariah telah melibatkan banyak orang sebagai pelakunya, setiap manusia mempunyai naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain (*gregariousness)*.Dalam aktivitasnya manusia melakukan interaksi antar sesamanya. Interaksi sosial tersebut dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*) yang dapat menimbulkan sengketa. Selain itu, aktivitas ekonomi

[5]Lihat pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

syariah tidak selalu sesuai akad, sehingga dapat menimbulkan sengketa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah memakai hukum syariah. Secara garis besar terdapat dua cara menyelesaikan sengketa. *Pertama*, secara litigasi yaitu di Pengadilan. *Kedua*, secara non litigasi yaitu di luar pengadilan.

Perbankan syariah dalam berpartisipasi pada pembangunan nasional harus mengacu kepada prinsip syariah. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan "*Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.*Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa *"dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah)"*.[6]

Kemudian di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan;

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya-upaya sebagai berikut Musyawarah, Mediasi Perbankan, Melalui

[6]Lihat penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Badan Arbiterasi Syariah (Basyarnas) atau Lembaga Arbitrase Lain dan atau melalui Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum

Permasalahan muncul dengan adanya *choice of forum* dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu Peradilan Agama yang memang merupakan Lembaga Khusus untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, penyelesaian juga dapat dilakukan oleh Peradilan Umum, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh bertentangan prinsip syariah

Permasalahan c*hoice of forum* sudah terjawab dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 atas pengajuan permohonan uji materiil (*judicial review)*terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (penjelasan Pasal 55 ayat (2)) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh seorang pengusaha di Bogor Jawa Barat bernama Dadang Ahmadi tanggal 12 Agustus 2012.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
   1.1. Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945)
   1.2. Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4867 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya[7]

[7]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka mutlak penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menurut Rusmulyani (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Malang), makna *kaffah* dalam penjeasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah keseluruhan praktek syariah secara utuh mulai dari awal perjanjian sampai penyelesaian sengketa. Sedangkan makna konsisten (*istiqamah*) yaitu tetap dan tidak berubah-ubah. Apabila terdapat sengketa dalam perjanjian antara nasabah dengan bank maka penyelesaiannya tetap menggunakan prinsip syariah.[8] Pendapat yang sama dikemukakan oleh Munjid Lughowi (Hakim Pengadilan Agama kelas IA Malang) bahwa terdapat dua asas berislam dalam *kaffah*, yakni keyakinan dan kefahaman. Keyakinan tanpa paham akan melahirkan orang-orang yang salah arah. Dalam al-Quran, umat Islam diperintahkan untuk masuk Islam dengan *kaffah* (seutuhnya). Perbankan syariah adalah merupakan salah satu implementasi dari ajakan untuk berislam dengan *kaffah.* Makna konsisten *(istiqamah)* yaitu segala sesuatu yang dalam praktek penerapannya tetap berpegang teguh kepada syariah.[9] Namun, dalam praktik sering terjadi persinggungan yurisdiksi antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain dalam satu sengketa yang sama, sehingga menimbulkan problematika tersendiri. Contoh dari persinggungan yurisdiksi tersebut adalah kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

[8]Rusmulyani, *Wawancara* (Malang, 24 Oktober 2016)
[9]Munjid Lughowi, *Wawancara* (Malang, 24 Oktober 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kajian mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang ini penting dilakukan agar perbankan syariah semakin menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* dalam mengimplementasikan prinsip syariah. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas sangat penting untuk segera dilakukan penelitian dengan judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Implikasi Makna Kaffah dan Istiqamah dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ?
2. Bagaimanaimplikasi pemahaman makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)*dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
2. Untuk mengungkap implikasi pemahaman makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* dalam penyelesain sengketa ekonomi syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah khususnya terkait dengan makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab. Setiap bab mempunyai beberapa sub bab.[10]

BAB I : Pendahuluan

Berisikan elemen dasar penelitian ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih, selanjutnya rumusan masalah yang berisikan spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian tujuan penelitian mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian menjelaskan

[10]Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang:2012), h.25

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manfaat yang didapat dari penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab II berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu ini memberikan informasi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakuakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian kerangka teori berisi tentang teori yang dapat membantu dalam penelitian ini yang berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Implikasi Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membantu menganalisis data yang diperoleh.

BAB III : Metode Penelitian

Bab III ini berisi penjelasan tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian,lokasi penelitian, jenis dan sumber data,metode pengumpulan data, metode analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan, dan teknik uji kesahihan data untuk memeriksa keabsahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini berisi data-data yang diperoleh dari sumber data, kemudian analisis ini merupakan proses menganalisa data-data yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperoleh sehingga didapatkan jawaban dari penelitian yang diangkat penulis.

BAB V : Penutup

Bab V ini berisi kesimpulan yang menguraikan secara singkat jawaban dari permasalahan yang diangkat peneliti, selanjutnya berisikan saran yang berisikan beberapa saran/anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang, dan juga untuk mempertegas memang benar-benar baru dan belum pernah ada yang meneliti, supaya tidak saling tumpang tindih dalam masalah yang sama. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan :

1. Penelitian oleh Mohamad Nur Yasin dan M. Yusuf Subkhi

Mohamad Nur Yasin dan M. Yusuf Subkhi di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang pada tahun 2012 dengan judul, *"Persinggungan Kewenangan Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah (Studi Tentang Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Malang*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)."[14] Pembahasan dalam penelitian ini, lebih terfokus kepada interpretasi para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang mengenai asumsi peneliti akan adanya persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dan dalam kesimpulannya terdapat beberapa faktor *Pertama*, telah terjadinya masa transisi bagi pengadilan agama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memiliki kewenangan baru dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. *Kedua*, lebih familiar dan populernya Pengadilan Negeri dari pada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan. *Ketiga*, pengaruh social dan politik dari berbagai kepentingan yang bermain saat pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu sendiri. *Keempat,* karena ketidakpahaman masyarakat muslim (khususnya pelaku operasional perbakan syariah, baik nasabah atau bank syariah) dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun persamaan dari penelitian Yasin dan penelitian peneliti sama-sama mengkaji pendapat hakim Pengadilan Agama Malang dan perbedaan penelitian Yasin lebih fokus terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan penelitian peneliti lebih fokus terhadap penjelasan pasal 3 undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[14]Mohamad Nur Yasin, M. Yusuf Subkhi, *"Persinggungan Kewenangan Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Di Bidang Perbankan Syariah (Studi Tentang Interpretasi Hakim Pengadilan Malang Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)",* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim,2012)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Penelitian oleh Achmad Makrub

Achmad Makrub, Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2013 telah menulis dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di BNI Syariah Cabang Malang (Tinjauan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah")*.[15]Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam sistem bank syariah kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah/hukum Islam dan dikenal juga dengan bank Islam, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam pembiayaan timbul perselisihan atau permasalahan. Terdapat empat faktor yang menyebabkan sengketa pembiayaan murabahah yaitu *pertama*, faktor internal dan faktor eksternal. *Kedua*, praktek penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* yang bermaslah di BNI Syariah melalui *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restrastring* (membuat akad baru). *Ketiga*, alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* yang bermasalah adalah melalui lembaga pengadilan, lembaga luar pengadilan. *keempat*, tinjauan pasal 55 penyelesaian sengketa perbankan syariah juga dapat dilakukan melalui lembaga peradilan sebagai alternatif terakhir.

Persamaan dalam penelitian Makrub dan peneliti sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan perbedaannya penelitian Makrub lebih fokus kepada penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Malang, adapun peneliti lebih fokus terhadap Pandangan Hakim Pengadilan

[15]Ahmad Makrub, *"Penyelesaian Sengketa Murabahah Yang Bermasalah Di BNI Syariah Cabang Malang (Tinjauan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)"*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Agama Malang Terhadap Implikasi Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3. Penelitian oleh Yulia Putri Kusumaningtyas

Yulia Putri Kusumaningtyas, Mahasiswi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2013[16] telah menulis skripsi dengan judul *"Respon Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).* Kesimpulan dari skripsi Yulia yaitu semua bank syariah yang menjadi objek dalam ini merespon baik mengenai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 karena dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembangunan ekonomi nasional tentunya bank syariah ingin mematuhi setiap peraturan yang melandasi operasional, kegiatan usaha maupun kelembagaan bank.

Persamaan dari penelitian Yulia dan peneliti sama-sama terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun terdapat perbedaan bahwa objek dari penelitian Yulia adalah Respon Bank Syariah Malang dan objek peneliti lebih fokus kepada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

[16]Yulia Putri Kusumaningtyas, *"Respon bank syariah kota malang terhadap kewenangan pengadilan agama di bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah (tinjauan terhadap undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah",* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas/PT/ Thn	Judul penelitian	Obyek formal	Obyek materiil
1	M. Nur Yasin dan M. Yusuf Subkhi, penelitian dosen dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012	Persinggungan Kewenangan Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Di Bidang Perbankan Syariah. (Studi Tentang Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)	Persinggungan Kewenangan Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah.	Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
2	Ahmad Makrub, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di BNI Syariah Cabang Malang (Tinjauan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di BNI Syariah Cabang Malang	Tinjauan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3	Yulia Putri Kusumaningtyas, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013	Respon Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)	Respon Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
4	Mea Aulya, mahasiswi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Implikasi Makna Kaffah dan Istiqamah dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.	Implikasi Makna Kaffah dan Istiqamah Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka Konsep

1. Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Perbankan Syariah

a. Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Agama di Indonesia

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman *(yudicial power*) di Indonesia dan mempunyai fungsi dan kewenangan tersendiri di tengah-tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Dan untuk memahami bagaimana kedudukan Pengadilan Agama di antara sesama pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.[17]

Berbicara menggenai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, haruslah kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen. Didalamnya, dirumuskan dalam Pasal 24 bahwa:

a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pemberian jaminan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan juga dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

[17]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, (Malang:Setara Press, 2004), h.23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".[18]

Sejalan dengan status sebagai negara hukum yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut diatas menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka yang fungsi utamannya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Selain itu, dapat dipahami pula bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu badan kekuasaan eksaminatif (inspektif), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) syang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) sebagai kekuasaan legislatif, Presiden beserta wakilnya sebagai kekuasaan eksekutif dan Komisi Yudisial (YK) sebagai lembaga negara bantu *(Auxilliary state body)*.[19]

Adapun penyelenggara atau pelaksana dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

[18]Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

[19]Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen* UUD 1945 (Jakarta: Kencana Prenada Group.2010), h.19-20

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[20]

b. Asas-Asas Hukum Peradilan Agama

Setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas atau dasar. Kata asas ialah dasar atau alasan, sedangkan kata prinsip merupakan sino-nimnya dari kata asas itu sendiri. Sedangkan, asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan Undang-Undang dan segenapnya peraturan pelaksaannya akan runtuh.

Satjipto Rahardjo,[21]menyakatakn bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum. Namun, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Karena asas hukum ini merupakan unsur yang penting dan pokok memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum. Dan dapat dikataan bahwa, asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum.Beliau, selanjutnya mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dasar 2 (dua) alasan: *pertama,* Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapakan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum. *Kedua*, Karena asas hukum mengandung tuntukan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

[20]Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h.7
[21]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000),h.87

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa inti dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diinformasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan Peradilan Agama, terutama pada saat menjalankan fungsinya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Beberapa asas-asas Peradilan Agama sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. beberapa asas yang dimaksud adalah: 1) asas personalitas keislaman, 2). asas kebebasan, 3). asas wajib mendamaikan, 4). asas persidangan terbuka untuk umum, 5). asas legalitas, 6). asas cepat dan biaya ringan, dan 7). Asas aktif memberikan bantuan.[22]

Asas-asas tersebut di atas menjadi pedoman umum dalam melaksana penerapan semangat Undang-Undang dan keseluruhan rumusan pasal-pasal. Oleh karena itu, pendekatan interpretasi, penerapan, dan pelaksanaanya tidak boleh menyinggung dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.

1) Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2 penjelasan Umum alenia ketiga dan pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

[22]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agam & Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h.37

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Asas Personalitas Keislaman adalah:[23]

a) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
b) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.
c) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

   Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkara tetap menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada terjadinya sengketa.

[23]Mardani, *Hukum Acara Perdata Agama*, h.38

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Letak asas personalitas keislaman berpatokan umum dan patokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan.[24] Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasarkan saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat: peratama, saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan kedua, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaian berdasarkan hukum Islam. Jadi jika salah satu dari patokan itu tidak terpenuhi maka kedua belah pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas keislaman.

2) Asas Kebebasan/Kemerdekaan

Pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merunjuk pada pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

[24]Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 349

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

> "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggerakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"[25]

Dalam penjelasan pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa:

> "kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebbasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal diizinkan Undang-Undang."

Kebebasan dalam melaksanakan wewenangan yudisial tersebut tidaklah mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia (pencari keadilan).

3) Asas Hakim Wajib Mendamaikan

Penyelesaian terbaik dalam suatu permasalahan adalah dengan jalan damai. Islam lebih mengutamakan jalan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan sebelum perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan. Karena keputusan Pengadilan bersifat *win-lose solution* yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dikalahkan. Jadi sebelum hakim menyelesaikan suatu masalah atau perkara tersebut dengan keputusan Pengadilan, hakim wajib mendamaikannya terlebih dahulu, jika hal ini tidak dilakukan maka keputusannya yang

[25]Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan hakim batal demi hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Didalamnya disebutkan bahwa:"tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang menghendaki agar jalannya sidang tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh publik. Asas ini bertujuan agar persidangan berjalan secara *fair*, menghindari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau menyimpang dan agar proses persidangan menjadi media edukasi dan presensi informasi bagi masyarakat umum.[26]

Pada prinsipnya semua sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan sidang tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (2) dan pemeriksaan gugatan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undanga-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5) Asas Legalitas

Asas ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan pasal diatas mengandung pengertian *rule of law,* yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum

[26]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama,* h.41-42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus berlandaskan hukum dan tidak bertindak di luar ketentuan hukum. Dalam artian di Indonesia hukum berada diatas segala-galanya, sebagai konsekuensi pernyataan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[27]

Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan, di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semua harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut atau atas dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

6) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Asas ini bertujuan agar proses pemeriksaan perkara di Pengadilan menggunakan prosedur hukum acara yang sederhana sehingga tidak memakan waktu yang relatif lama. Dengan kata lain, hakim tidak mempersulit prosedur persidangan dalam suatu perkara.[28]

[27]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h.43
[28]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h.44

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beracara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap orang pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini maka orang akan enggan beracara di Pengadilan Agama.

7) Asas Hakim Wajib Memberi Bantuan

Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

> "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".[29]

Artinya hakim hanya berfungsi sebagai pemimpin jalannya persidangan serta menentukan hukum penyelesaian sengketa yang diajukan kepadanya. Namun, juga berfungsi untuk memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara secara objektif untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[30]

[29]Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

[30]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h.46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Kewenangan Lingkungan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (*yudicial power)* untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagaimana terangkum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu secara yuridis formal dam material, yurisdiksi Peradilan Agama diatur berdasarkan Syariat Islam dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam lingkungan Peradilan Agama. *pertama*, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. kedua, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. dan ketiga, Undang-Undang Nomor 50 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[31]

Kekuasaan Peradilan Agama, pada prinsipnya sama dalam perumusan dan cara pengaturannya dengan yang ditentukan untuk lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan jenis kekuasaan, fungsi dan kewenangannya pun sama, perbedaannya hanya pada lingkup (bidang) kekuasaan dalam mengadili perkara, yaitu disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masing-masing lingkungan peradilan. Adapun kewenangan Peradilan

[31]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah,* h.125

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang berkaitan dengan hukum acara, menyangkut dua hal yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan yang berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan. Sedangkan kekuasaan absolut merupakan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara, jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Lebih jelasnya kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan ataupun tingkat pengadilan lainnya, misalnya: pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam sedangkan Warga Negara Indonesia (WNI) non-Muslim menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.[32]

Sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah yang disesuaikan dengan tempat dan kedudukan Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten tersebut. Dan untuk Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu Kota Provinsi, sehingga daerah kedudukannya meliputi wilayah provinsi. Kewenangan absolut

[32]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah*,h.*132*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili berdasarkan materi hukum.[33]

Adapun mengenai kewenangan absolut dalam lingkungan Peradilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Agama, yang didalamnya ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara-perkara di tingkat pertama anatara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas untuk mengadili perkara-perkara yang menjadi dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.

2. Pengertian Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syariah makro dan ekonomi syariah mikro. Mengkaji ekonomi syariah makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara menyeluruh, bukan individu atau perusahaan (institusi). Sedangkan ekonomi syariah mikro adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditur.[34]

[33]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah*,h.*129*

[34]Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, (Semarang : Pustaka Magister,2009), h. 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian yang dimaksud dengan pengertian ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah, meliputi : bank syariah, asuransi syariah , reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, skuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan.

a. Sistem ekonomi syariah

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain:

1) Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.
2) Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3) Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuihan pokok manusia.
4) Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5) Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.
6) Melarang praktek asosial (mal-bisnis)[35]

[35]Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFE UMY, 2006), h.26-27

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Syariah

1) Prinsip *Al-Mudharabah*

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di satu pihak akan menyediakan dana seluruhnya yang selanjutnya disebut sebagai *shahib al'mal*, sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha *(Mudharib*). Dalam kemitraan ini jika untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika rugi, maka *shahib al'mal* akan kehilangan sebagian dari modalnya dan Mudharib akan kehilangan imbalan atas kerja keras dan menejerial skill yang disumbangkan.[36]

2) Prinsip *Wadiah*

Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dari pihak yang memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Selanjutnya pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki.

Wadiah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:[37]

a. *Wadiah Yad Al-Amanah* (merupakan titipan murni)

Merupakan sebuah bentuk hubungan hukum sepihak, pihak yang memberi amanah *(muwaddi*) mempunyai hak untuk menerima pengembangan amanah yang telah diserahkan, sedangkan pihak yang menerima amanah *(mustawada'*), berkewajiban untuk mengembalikannya. Dalam hal ini pihak yang menerima amanah

[36]Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, h.37.

[37]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 87.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang diamanatkan kepadanya.

b. *Wadiah Yad Adh Dhamanah* (akad titipan)

Wadiah Yad Adh Dhamanah dapat diartikan suatu bentuk hubungan hukum sepihak, pihak yang satu memberi amanah (*muwaddi)* mempunyai hak untuk menerima pengembalian amanah yang telah diserahkan. Sedangkan pihak yang menerima amanah *(mustawada'),* berkewajiban untuk mengembalikannya. Dalam hal ini pihak yang menerima amanah, boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang diamanatkan kepadanya dengan kontraprestasi tertentu.

c. Prinsip *Al-Musyarakah*

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan antara 2 (dua) pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek. Masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing. Selain itu pula berhak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.[38]

d. Prinsip *Al-Murabahah* dan *Al-Bai Bitssaman'ajil*

Prinsip *Al-Murabahah* (prinsip pengembalian keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk

[38]Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, h.42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh.

Sedangkan prinsip *Al-Bai Bitssaman'ajil* (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran diangsur.

e. Prinsip *Al-Ijarah* dan *Al-Bai' Takjiri*

Prinsip *Al-Ijarah* dapat diartikan sebagai prinsip pengadaan barang atau jasa yang pengadaanya ditalangi, tanpa diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran secara sewa tanpa diakhiri pemilikan.

Sedangkan prinsip *Al-Bai' Takjiri* dapat diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yan pengadaanya ditalangi yang diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran secara sewa yang diakhiri pemilikan.

Prinsip *Al-Qardhul Hasan* dapat diartikan sebagai prinsip pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagian, yang merupakan talangan dana baik tunai maupun untuk pengadaan barang disertai dengan kewajiban mengembalikan sebesar biaya yang diterima.

f. Prinsip *kafalah*

Prinsip *Kafalah* dapat diartikan sebagai prinsip penggabungan kafil menjadi tanggungan ashiil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang atau barang atau pekerjaan.

g. Prinsip *Rahn*

Prinsip *Rahn* dapat diartikan sebagai prinsip dalam suatu lembaga jaminan kebendaan di dalam syariah yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.[39]

c. Dasar Yuridis Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terutama pada Penjelasan Pasal 3 undang-undang ini;
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 16 ayat (2) undang-undang ini ditegaskan, bahwa:

Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdaiaman.

[39]Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, h.55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Mediasi Perbankan. Peraturan ini menyebutkan bahwa setiap bank agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui lembaga mediasi perbankan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Bank Indonesia;
5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini menegaskan bahwa jika terjadi sengketa antara Bank Syariah dengan nasabah akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat dicapai mufakat selanjutnya akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

d. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1) Perdamaian dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR)

Pemikiran kebutuhan akan lembaga sulh (*perdamaian*)[40] pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis (khayalan) , melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya Alternative

[40]Dadan Muttaqiem,*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Luar Lembaga Peradilan,* dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII Nomor 266 Januari2008 (Jakarta : IKAHI, 2008) h. 60.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dispute Resolution (*ADR*). Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[41]

Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya diluar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.[42]

Menurut Suyud Margono[43] kecenderungan memilih Alternatif Dispute Resolution (*ADR*) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan *pertama* : kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat

[41]Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

[42]Munir, Fuady *Arbitrase Nasional alternative penyelesaian sengketa bisnis*,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), h.122

[43]Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase,Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000) ,h. 82

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase, *kedua* : kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI.

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yaknimelalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.

2) Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *arbitrase*, dalambahasa Arab ataupun dalam konsepsi Islam disebut dengan *tahkim*.[44]Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia dijelaskan, bahwa arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit, sedangkan orang yang disepakati oleh kedua belah

[44]Lubis Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.197

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut arbiter.[45]

Abdul kadir Muhammad memberikan batasan yang lebih rinci tentang arbitrase sebagai berikut:

"Arbitrase merupakan badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata".

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untukmenyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintasperdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam,BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menanganimasalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, danBANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikansengketa bisnis non Islam. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalahlembaga arbitrase sebagimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun1999.

Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) PBI Nomor 7/46/PBI/2005, Basyarnas yang digunakan sebagai lembaga yang akan mengatasi sengketa bank syariah adalah Basyarnas yang berdomisili paling dekat dengan kantor bank yang bersangkutan atau yang ditunjuk sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Adapun tempat kantor

[45]Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta;Balai Pustaka, 1995), h. 55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Basyarnas menurut Pasal 4 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga BAMUI tanggal 5 Jumadil Awwal 1414 H/tanggal 21 Oktober 1993 adalah berada di setiap ibukota propinsi, sedangkan kantor pusat Basyarnas terletak di ruko Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.[46] Sedangkan Pasal 7 menentukan: "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase". Berdasarkan ketentuan tersebut,maka perjanjian arbitrase muncul karena adanya klausul kesepakatan yang terdiri dari dua bentuk, yakni: *Pertama, pactum de compromitendo,* yaitu klausul arbitrase sebelum timbul sengketa. *Kedua, acta compromitendo,* yaitu klausul arbitrase setelah timbulnya sengketa.

3) Proses Litigasi Pengadilan

Dalam konteks ekonomi syari'ah, sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (*perdamaian*) maupun secara tahkim (*arbitrase*) dapat diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di

[46]Lihat Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasaihukum syariah. Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (*ekonomi*) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.

3. Tinjauan Umum Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Secara sederhana hukum Perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.[47] Sedangkan pengertian perbankan syariah yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.[48]Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem

[47]Rachmad Usman,*Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.2

[48]Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press,2008),h.17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Berdirinya Bank syariah di Indonesia tentunya memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan al-Quran dan hukum Islam yang lainnya.[49]

[49]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h.2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 berisi tentang Perlindungan dari Keberadaan Bank berbasis syariah, dimana perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan segala bentuk perangkat anturan serta fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional Bank syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, lebih spesifik diantara peraturan yang lainnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan Bank syariah semakin pesat untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap. Dalam Bab I pasal 1 bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing Bank. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwasannya dalam usaha menjalankan fungsinya Bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi islam, seperti mudharabah, wadi'ah, masyarakah, dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan jaran serta nilai-nilai Islam.

Dalam Peraturan Bank Indonesia, mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain: PBI Nomor 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunanan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa dari Bank syariah. Dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PBI Nomor 6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.Itulah beberapa landasan atau peraturan dalam bidang perbankan yang menjadi dasar hukum dari Bank syariah. Selanjutnya kita kan membahas tentang dasar hukum utama yang menjadi landasan berdirinya bank syariah, yaitu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yangdipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".*[50]

Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat.Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun.Bisa dibilang harus terbuka dan transparan.

c. Prinsip Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu

1) Prinsip kepercayaan *(fiduciary relation principle)*

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan

[50]QS. Al-Baqarah (2): 283

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

2) Prinsip kehati-hatian *(prudential principle)*

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.[51]

3) Prinsip kerahasiaan *(secrecy principle)*

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam

[51]Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Malang:UIN Press,2009), h.169

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4) Prinsip Mengenal Nasabah *(know how costumer principle)*

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

d. Larangan dalam Prinsip Syariah

Adapun larangan-larangan dalam transaksi syariah adalah sebagai berikut:[52]

1) *Maysir* : Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah, namun perpindahan itu terjadi melalui permainan, seperti

[52]Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, h.126-128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepakbola, pacuan kuda.

2) *Gharar* : Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional, baik itu menyangkut barang, harga, ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang.
3) *Riba* : Pertukaran sesama barang ribawi sejenis dengan kadar yang berbeda. Perbedaan itulah yang disebut riba.
4) *Bathil* : Akad jual beli atau kemitraan untuk mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan, namun barang yang diperdagangkan atau proyek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti kemitraan untuk memproduksi narkotika.
5) *Ghabn* : Penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar tanpa disadari oleh pembeli.
6) *Najash* : Penawaran palsu, dimana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut, sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya.
7) *Ikrah* : Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen *mutual free consent*. Jenis pemaksaan dapat berupa ancaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8) *Bay' Al Mudtar* : Jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.

9) *Tadlis* : Tindakan seorang penjaga yangs engaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan "oplos" termasuk dalam kategori ini.

10) *Ghish* : Menyembunyikan informasi tentang barang/jasa.

4. Konsep Menyeluruh *(Kaffah)* dalam Islam

Seorang muslim wajib masuk Islam secara *kaffah,* yaitu masuk ke dalam segala syariat dan hukum Islam secara keseluruhan, bukan berislam sebagian dan mengambil selain syariat Islam untuk sebagian lainnya. Jika seorang muslim melaksanakan Islam sebagian seraya melaksanakan selain Islam pada sebagian lainnya, itu berarti dia mengikuti langkah-langkah syaitan yang terkutuk. Firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithon. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu*.[53]

Islam sebagai *ad-din* mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna *(syumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia,

[53]QS. Al-Baqarah (2): 208

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam. Al-Quran secara tegas menyatakan kesempurnaan Islam tersebut dalam banyak ayat, antara lain terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 18 :

ثم جَعَلْنٰكَ على شريعةٍ من الأَمْرِ فاتّبِعْهاَ ولاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الذينَ لاَ يَعلَمُونَ

Artinya:*Kemudian kami jadikan bagiu kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*.[54]

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi *(mua'malah, iqtishodiyah)*. Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Al-Quran, Sunnah, maupun ijtihad para ulama.Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah *(mahdhah)* atau aqidah. Mengamalkan ekonomi syariah jelas mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri.

Pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi persial. Bila umat Islam masih bergelut dan mengamalkan ekonomi ribawi, berarti keIslamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya. *Kedua*,menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syarah, pegadaian syariah, atau BMT, mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan duniawi berupa keuntungan bagi hasil,

[54]QS. Al-Jathiyah (45): 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keuntungan ukhrawi adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu seorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah, mendapatkan pahala, karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan ribawi.

Ketiga, praktek ekonominya berdasarkan syariah Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syari'ah Allah Swt.*Keempat*, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga bank syariah, Asuransi atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam sendiri. [55]

Kelima,mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah Asuransi Syari'ah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.*Keenam*, mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan*amar ma'ruf nahi munkar*, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank syariah tidak akan mau membiayai usaha-usaha haram, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa munkar, seperti diskotik, dan sebagainya.

5. Konsep konsisten *(Istiqamah)* dalam Islam

Istiqamah adalah berarti berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser, karena akar kata Istiqamah dari kata *"qaama"* yang berarti berdiri.

[55]Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kaffah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.41

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara epismetologi *istiqamah* adalah tegak dihadapkan Allah SWT atau tetap pada jalan yang lurus dengan tetap menjalankan kebenaran dan menunaikan janji baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan sikap dan niat atau pendek kata yang maksud dengan *istiqamah* adalah menempuh jalan yang lurus (*siratal mustaqin*) dengan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan.[56]*Istiqamah* juga bisa diartikan dengan tidak goncang dalam menghadapi macam-macam problema yang dihadapi dalam kehidupan dengan tetap bersandar dengan tetap berpegang pada tali Allah SWT dan sunnah Rasul.*Istiqamah* sendiri dalam al-Quran secara sederhana dapat diartikan dengan konsekuen atau konsisten terhadap perjanjian yang telah disepakati sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat 7

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

Artinya:*"Jika mereka berlaku lurus kepada kamu (konsisten terhadap perjanjian)hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka"*[57]

Dalam ayat di atas yang paling ditekankan untuk *istiqamah* adalahNabi SAW, karena Nabi merupakan suri tauladan bagi umatnya. MenurutQuraisy Shihab dalam ayat ini Nabi diperintahkan untuk konsisten dalam menegakkan tuntunan wahyu Illahi sebaik mungkin sehingga terlaksana secara sempurna sebagaimana mestinya, adapun tuntunan wahyu itu mencakup seluruh persoalan agama dan kehidupan baik kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan demikian

[56]Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial*, (Sleman : el-SAQ Press, 2005) , h.23.
[57]QS. At-Taubah (9): 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perintah tersebut mencakup perbaikan kehidupan duniawi dan ukhrowi, pribadi masyarakat dan lingkungan.[58]

Istiqamah diperlukan pada setiap saat, masa dan keadaan. *Istiqamah* akan sangat diperlukan ketika terjadi perubahan seperti yang terjadi sekarang ini. Karena biasanya pada saat terjadi perubahan akan banyak muncul godaan. *Istiqamah* kemudian dapat diartikan dengan tidak berkompromi dengan hal-hal yang negatif. Yang perlu dicatat adalah bahwa *istiqamah* tidak identik dengan "*stagnasi*" dan "*statis*." Melainkan lebih dekat pada stabilitas yang dinamis *Istiqamah* dapat mengangkat harkat dan martabat manusia ke puncak kesempurnaan, melindungi akal dan hati manusia dari kerusakan dan menyelamatkan manusia dari kebejatan moral.[59]

Adapun beberapa faktor yang melahirkan sikap istiqamah, yaitu: beramal dan melakukan optimalisasi , berlaku moderat antara tindakan melampui batas dan menyia-nyiakan, tidak melampui batas yang telah digariskan ilmu pengetahuannya, tidak menyandarkan pada faktor kontemporal, melainkan bersandar pada sesuatu yang jelas, ikhlas, mengikuti Sunnah.

6. Pemahaman Kontekstual Dan Moderat

a. Kontekstual

Landasan berpikir kontekstual merupakan pemahaman yang dipandang mengkaji sesuatu berdasarkan konteksuntuk dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara perbankan syariah. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam

[58]M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume VI, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.351
[59]Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal inidilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Menurut Mertokusumo dalam buku Cik Basir Untuk hakim mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannyanya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan dalam perkara tersebut.[60]Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya dibidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan. Adapun bagi lingkungan Peradilan Agama secara kontekstual ada beberapa sumber-sumber hukum yang penting untuk dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara perbankan syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain: 1). Isi perjanjian atau Akad (*agreement)* yang dibuat para pihak, 2). Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan Syariah, 3). Kebiasaan-kebiasaan di Bidang Ekonomi Syariah, 4). Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di Bidang Perbankan Syariah, 5). Yurisprudensi, 6). Doktrin

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan. Hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa dianggap telah terbukti, disamping adanya perjanjian yang dibuat menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Hakim dalam mengadili suatu perkara perbankan syariah bersumber dari fakta-fakta yang ada dan tertulis.

[60]Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.154

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Karena perjanjian atau akad berkedudukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

b. Moderat

Dalam landasan berpikir moderat hakim lebih cenderung atas suatu kenyataan bahwa memutusakan suatu perkara yang diperiksa tidak langsung didasarkan atau sesuatu peraturan hukum yang sudah ada. Sehingga dalam keadaan beginilah hakim biasanya mengambil jalan tengah berdasarkan keyakinannya sendiri terhadap peristiwa konkrit yang menyangkut permasalahan yang di hadapi di Pengadilan dari orang yang mengajukan kepada Pengadilan tersebut.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan putusan yang wajar bagi setiap pelaku sengketa ekonomi syariah. Pendekatan seni

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh sematamata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi denganilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.[61]

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-

[61]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h.104

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.[62]

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.[63]

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu.Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik

[62]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,* h.105-106
[63]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,* h.106

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Dalam penjelasan pasal ini dikatakan; "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Jadi hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).[64]Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Di sini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-

[64]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,1999), h. 134

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dalam hal ini hakim diharapkan mampu mengkaji hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Karena terkadang peristiwa konkrit yang terjadi itu, tidak tertulis aturannya dalam peraturan perundang-undangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari,mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.[65] Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini mencakup: jenis penelitian, pendekatan peneltian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, teknik uji kesahihan data.

[65]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris.[66] Karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan tertentu, yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Malang. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan berbagai sumber kepustakaan yang didapat dari berbagai literatur yang berkaitan.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah derajat efektifitas hukum. Artinya, sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku didalam kenyataan pergaulan hidup.[67]

Pada penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan *(field research)* untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan. Penelitian ini menggali pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap makna *kaffah* dan *istiqamah* dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian. Karena untuk memperoleh data yang akurat peneliti langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai

[66]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.51
[67]Soerjono Soekanto Dan AbdullahMusthofa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakartaa: Rajawali, 1980), h.14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif.[68]Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini penelitian yang digunakan dapat menghasilkan data-data deskriptif yang kemudian memudahkan data-data tersebut untuk dideskripsikan sesuai dengan kategori yang telah dikelompokkan dan memenuhi kebutuhan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama (PA) Malang. PA Malang terletak di jalan Panji suroso No.1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Malang.[69] Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Malang karena penelitian tentang pandangan hakim terhadap implikasi penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum pernah ada studi dengan topik dan pendekatan yang sama. Masalah makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* penting karena terkait dengan kesyariahan proses penyelesaian sengketa. Data dan lokasi mudah diakses karena peneliti pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) di Pengadilan Agama Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu.

[68]Pedoman Karya Tulis Ilmiah FakultasSyariah UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2012), h.47

[69]http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang, diakses pada tanggal 23 februari 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[70] Adapun data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada para Hakim Pengadilan Agama Malang, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana para hakim Pengadilan Agama Malang mengartikan isi dari penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun hakim yang sudah peneliti wawancarai adalah Rusmulyani, Munjid Lughowi, Lukman Hadi, Abd Rouf.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.[71] Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, dan sebagaimana. Adapun Undang-Undang yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan buku-buku yang berkaitan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kewenangan Pengadilan Agama.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun

[70]Amiruddin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.30

[71]S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung:Tarsito,1998), h.26

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sekunder. Ada beberapa metode pengumpulan data primer dan data sekunder yang dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.[72] Wawancara juga merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena peneliti bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.[73]Adapun hakim yang sudah peneliti wawancarai adalah Rusmulyani, Munjid Lughowi, Lukman Hadi, Abd Rouf. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Malang. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara langsung dengan pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini.

2. Studi dokumen

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, buku, jurnal dan artikel. Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud metode adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan tertentu yang dapat

[72]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.82
[73]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.57

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah. Studi dokumen dipakai untuk menggali data berupa konsep-konsep menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* dalam berbagai literatur.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data melalui beberapa tahap,[74]

a. Memeriksa data (*editing*),

Editing merupakan tahapan dimana perolehan data atau informasi diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis, yakni mengenai makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten (*istiqamah)* terhadap implikasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Serta untuk mengurangi adanya kesalahan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.[75]

b. Klasifikasi *(classifying)*

Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiataanya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan

[74]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Peneltian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), H.87

[75]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.228

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini peneliti memilah data yang diperoleh dari responden maupun data pendukung dari sumber lain agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

c. Verifikasi (*verifying*)

Memeriksa kembali data yang diperoleh kepada narasumber untuk dicek apakah data sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber atau tidak. Agar tidak terjaadi ambigu dalam penelitian maka tahap *verifikasi* ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding)*

Merupakan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban atas semua jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan.

G. Teknik Uji Kesahihan Data

a. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.[76] Teknik triangulasi

[76]Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif,* (Bandung : Rosdakarya, 2009), h.330

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dipakai dalam penelitian ini adalah kombinasi dari teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Adapun pengertian dari triangulasi metode adalah dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi maka peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengetahui yang sebenarnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Pengertian triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Melalui wawancara dan observasi, peneliti menggunakan observasi dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, dan gambar. Masing-masing cara itu menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya memberikan pandangan *(insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.[77]

b. Perpanjangan waktu penelitian

Dengan perpanjangan waktu penelitian berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Berapa lama perpanjangan waktu penelitian ini dilakukan, sangat tergantung pada kedalaman dan kepastian data. Setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar maka waktu perpanjangan penelitian dapat diakhiri.

[77]Hartaty fatshaf, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", http://blogspot.co.id/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif/, diakses tanggal 20 Maret 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini dilakukan analisis terhadap dua topik. Pertama, paparan data dengan sub topik: (a) sejarah berdirinya Pengadilan Agama Malang dan (b) pandangan hakim terhadap penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kedua, berkaitan dengan Analisis Data dengan sub topik: (a) karakter pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten*(istiqamah)*, (b) implikasi pemahaman terhadap makna menyeluruh*(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. PAPARAN DATA

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Malang[78]

Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah kota dan Kabupaten Malang, serta Batu. Namun sejak tahun1996 terjadi perubahan yurisdiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan keputusan presiden (KEPRESS) Nomor 25 tahun 1996. Dalam KEPRESS tersebut, secara disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya "membawahi"5 (lima) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedung Kandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) Kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga "menjangkau" Kota Batu, dengan asumsi bahwa keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan

[78]http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang, diakses tanggal 23 Februari 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).[79]

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m2 dengan luas bangunan 844 m2 yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan diprediksi akan selesai pada akhir November (2010).

a. Masa sebelum Penjajahan

Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah*Peradilan Pepaduan (Peradilan hindu)* yangmerupakan persidangan majelis tetua-tetua adat dusun dan

[79]Dokumentasi Pengadilan Agama Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

desa. Setelah datangnya peradaban hindu timbulahkerajaan yang disebut *Peradilan Perdata.*[80]

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata kemudian diubah menjadi peradilan Surambi yang bersidng di serambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu Peradilan Serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja.Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami') yang berada di sebelah barat alun-alun kota Malang.

b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka kehendaki berlakunya Hukum Eropa namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Islam sampai berakhirnya ke kuasaan Belanda di Indonesia Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan hukum adat atau Peradilan Swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 2 IS bahwa penyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata diantara sesama orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum

[80]Dokumentasi Pengadilan Agama Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adat, diadili oleh hakim agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang.[81]

Di masa Hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *priesterraad* atau *peradilan padri* atau *pengadilan penghulu*.. Peraturan Peradilan Padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan disetiap *ladraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa-Madura diadakan Priesterraad. Ketika itu Peradilan Agama merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl. Nomor 53/1931 *Priesterraad* itu diganti dengan Penghulu *Gerecht* disamping adanya *Hof voor Mohammedaansche zaken* yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut Agama Islam. Penghulu *Gerecht* ini tidak merupakan hakim majelis melainkan hakim tunggal, dimana penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota pendampingmya *(bijzitter)*.

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data-datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun secara logika, semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl. Tersebut adalah K.H.A. Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan

[81]Dokumentasi Pengadilan Agama Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.[82]

Pada waktu tentara Belanda mengadakan *doorstaat* kedaerah Malang dan berhasil menduduki Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu di pimpin oleh Residen Mr. Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947. K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal di dalam Kota Malang dan di angkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama jalan alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wilayah Kabupaten Malang ada 2 (dua) Pengadilan Agama :

1. Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung) ;
2. Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang ;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam bahasa Jepang, yaitu *SooyoHooin*. Perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan perundang-undangan dalam masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga di biarkan berjalan terus.[83]

c. Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik

[82]Dokumentasi Pengadilan Agama Malang
[83]Dokumentasi Pengadilan Agama Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1/1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil *Bonde Tofel Conferentie* (Konperensi Meja Bundar) Pengadilan Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat nomor 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan nomor 10.

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang).Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Sayang setiap khusus tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.Tidak adanya kekuasaan yang bebas dimaksud dikarenakan, keputusan-keputusan Pengadilan agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan *(execution verklaring),* ini memberikan bagi peradilan untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempersoalkan apak prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari hukum adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.[84]

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus dikukuhkanya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya.[85]

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di jalan

[84] Dokumentasi Pengadilan Agama Malang
[85] Dokumentasi Pengadilan Agama Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.[86]

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh Drs. H. Muhadjir, SH. dan Drs. Abu Amar, SH., dalam perkembanganya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan

[86]Dokumentasi Pengadilan Agama Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kepanjen-Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suruso Nomor 1 Malang, Drs. Abu Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH....

Tabel 2 : daftar ketua Pengadilan Agama Malang

NO	NAMA	PERIODE
1	KH. MOH. ANWAR MULYOSIGONDO	–
2	KH. ACH. RIDWAN	–
3	KH. ACHMAD MUHAMMAD	–
4	KH. MOH. ZAINI	–
5	KH. ZB ARIFIN	–
6	Drs. M. DJAZULI	–
7	Drs. YUSUF ILYAS, SH.	- 1992
8	H. MUHADJIR SIDIQ, SH.	1992 – 1995
9	Drs. ABU AMAR	1995 – 1997
10	Drs. ZABIDI, SH	1997 – 2001
11	Dr. H. SAIFUDDIN NOORHADI, SH.M.Hum	2001 – 2002
12	Drs. H. MUHTADIN, SH.	2002 – 2004
13	Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.	2004 – 2006
14	H. MOCH. THAIF, SH.	2006 – 2008
15	Dra. HJ. UMI KULSUM, SH.	2008 – 2010
16	Dr. H. IMRON ROSYADI, SH., MH.	2010 – 2013
17	Drs. H. A. IMRON, AR., SH.	2013 – 2015
18	Drs. WALUYO, SH.	2016- Sekarang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Pandangan Hakim Mengenai Makna menyeluruh (*Kaffah)* Dan Konsisten (*istiqamah)*

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Penjelesan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa *"dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah),* disini peneliti menggaris bawahi makna menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah), maka data-data telah diperoleh dari Pengadilan Agama. menurut Rusmulyani ;

> " makna kaffah dan konsisten dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu adanya keharusan penerapan praktik syariah secara utuh mulai dari awal perjanjian sampai akhir perjanjian penyelesaian sengketa. Dalam kenyataan yang terjadi selama perkara masuk di Pengadilan Agama masih adanya klausul antara nasabah dengan bank yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi perjanjian maka sepakat untuk menyelesaiakan melalui jalur Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, terjadilah NO (gugatan tidak dapat diterima) selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama disebabkan isi perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Padahal Pengadilan Agama sendiri sangat siap dalam menghadapi sengketa yang bersangkutan dengan perkara ekonomi syariah".[87]

Pendapat senada disampaikan oleh Munjid Lughowi, terkait makna menyeluruh *(kaffah*) dan konsisten (*istiqamah),* Munjid menjelaskan bahwa:

> "makna kaffah dan konsisten dalam perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang dalam praktik penerapannya tetap berpegang teguh kepada prinsip syariah. Dalam perkara yang masuk di Pengadilan Agama sudah sampai proses pemeriksaan tetapi terjadi NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima karena dalam isi klausul perjanjian penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank sepakat bahwa apabila terjadi sengketa maka diselesaikan di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pengadilan Agama secara otomatis tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi".[88]

[87]Rusmulyani, *Wawancara* (Malang, 24 Oktober 2016)
[88]Munjid Lughowi, *Wawancara* (Malang, 24 Oktober 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penjelasan yang agak berbeda disampaikan oleh Lukman Hadi, yang menjelasakn makna *kaffah* dan *istiqamah* sebagai berikut:

> "Kaffah itu tidak sepotong-sepotong, tidak secara parsial, tidak hanya labelnya saja yang syariah tetapi prinsipnya tidak dipakai, namanya kaffah itu اُدخُلُوافي السِّلْمِ كآفَّةً(masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (menyeluruh) utuh, murni, tidak sepotong-sepotong dan konsekuen. Dan makna istiqomah itu yaa lurus tidak menggok-menggok (berkelok-kelok), kalau labelnya memakai syariah sampai penerapan prinsipnya juga syariah. kita pengadilan agama ini kewenangannya menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan perkara, apabila sampai dalam tahap memeriksa berkas perkara dan kemudian tertuliskan isi akad yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa maka diselesaikannya di badan arbitrase. Akad itu kan di buat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, isi yang terdapat dalam perjanjian harus dilaksanakan,kan akad itu مفعولاً كان وَعداً (itulah ketetapan yang pasti terlaksana), maka kami selaku hakim tidak berwenang lagi dalam penyelesaian sengketa tersebut oleh karena itu kebanyakan perkara di NO*(Niet Ontvankelijke Verklaard)* atau gugatan tidak dapat diterima"[89]

Kemudian penjelasan yang lebih berbeda disampaikan oleh Abdul Rouf yang menjelaskan bahwa:

> "Kaffah didalam Undang-Undang dan kaffah menurut Al-Quran adalah sama tapi tidak sepersis identik, karena kaffah dalam ayat itu menyangkut aspek dalam kehidupan Islami. Tapi dalam undang-undang penjelasan pasal 3 ini adalah salah satu realisasi dari kaffah yang mewujudkan traksaksi prinsip syariah. Dalam rangka mengamalkan Al-Quran surah Al- Baqarah ayat 208, salah satu aspeknya adalah bermualamah dalam bertransaksi. Dalam hal ini kaffah adalah mensyar'i kan sesuatu yang berhubungan dengan muamalah khususnya dalam transaksi.
>
> Selanjutnya apakah konsisten atau tidaknya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama itu sebenarnya relatif, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi yaitu: pertama, terkadang ada orang yang mengajukan ke Pengadilan Negeri itu tidak mengerti dan kedua, terkadang mungkin seseorang itu sudah mengetahui harus diajukan di Pengadilan Agama. Ada juga pemikiran bahwa di Pengadilan Negeri lebih bisa menguntungkan dari pada di Pengadilan Agama, padahal sesuai dengan putusan MK Nomor 93/PUU/X/2012 menyatakan bahwa tidak ada lagi kewenangan Peradilan lain selain Pengadilan Agama dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebetulnya konsisten atau tidak konsisten itu relatif jadi kita tidak bisa menjudged (menghakimi) bahwa

[89]Lukman Hadi, *Wawancara* (Malang, 08 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> konsisten atau tidaknya dalam muamalah syariah. Bisa jadi tidak mengerti, Bisa jadi juga memang ingin mengelabui hukum"[90]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pandangan hakim mengenai makna menyelurh (*kaffah*) dan konsisten *(istiqamah*) adanya penerapan praktek syariah secara utuh mulai dari awal perjanjian sampai akhir perjanjian penyelesaian sengketa.*Kaffah* itu tidak sepotong-sepotong, tidak secara parsial, tidak hanya labelnya saja yang syariah tetapi prinsipnya juga memakai syariah.

Hal menjadi masalah apabila dalam perjanjian atau akad disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa *(dispute)* diantara kedua kedua belah pihak maka akan diselesaikan dengan cara melalui suatu badan arbitrase. Dalam hal ini dengan adanya klausula arbitrase, maka kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian menajadi jatuh ke dalam yurisdiksi absolut arbitrase. Sehingga kalaupun para pihak tetap mengajukan penyelesaian sengketa ke lembaga pengadilan Agama, maka pengadilan bersangkutan wajib menolak dengan menyatakan tidak berwenang dalam mengadilinya. Karena perjanjian tertulis yang yang disepakati oleh kedua belah pihak berlaku seperti undang-undang.

[90]Abdul Rouf, *Wawancara* (Malang, 17 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. ANALISIS DATA

1. Karakter Pandangan Hakim Terhadap Makna Menyeluruh *(Kaffah)* Dan Konsisten *(Istiqamah)*

a. Kontekstual

Landasan berpikir kontekstual merupakan pemahaman yang dipandang menggaji sesuatu berdasarkan konteksuntuk dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara perbankan syariah. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal inidilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Berdasarkan ciri berpikir konteksual di atas dapat diketahui dari pernyataan hakim Pengadilan Agama Malang tentang makna *kaffah* dan *istiqamah* yaitu tergambar dari pendapatRusmulyani yang menyatakan "adanya penerapan praktek syariah secara utuh mulai dari awal perjanjian sampai akhir perjanjian penyelesaian sengketa", kemudian pendapat yang senada dinyatakan oleh Munjid Lughowi "segala seuatu yang dalam praktek penerapannya tetap berpegang teguh kepada syariah"

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan. Hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa dianggap telah terbukti, disamping adanya perjanjian yang dibuat menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

integritas moral yang baik.[91] Hakim dalam mengadili suatu perkara perbankan syariah bersumber dari fakta-fakta yang ada dan tertulis. Karena perjanjian atau akad berkedudukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan pernyataan oleh Lukman Hadi "Akad itu kan di buat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, isi yang terdapat dalam perjanjian harus dilaksanakan, kan akad itu مفعولاً كان وَعداً (itulah ketetapan yang pasti terlaksana), maka kami selaku hakim tidak berwenang lagi dalam penyelesaian sengketa tersebut oleh karena itu kebanyakan perkara di NO *(Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau gugatan tidak dapat diterima".

Secara kontekstual ada beberapa sumber-sumber hukum yang penting untuk dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara perbankan syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain:[92]

1) Isi perjanjian atau Akad (agreement) yang dibuat para pihak

Isi perjanjian atau akad yang dibuat para pihak sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah sebab kedudukan perjanjian atau akad itu sendiri yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 sampai Pasal 1349 KUH Perdata. Atas dasar itu pula dalam memeriksa dan mengadili perkara perbankan syariah fokus pemeriksaaannya harus

[91]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h.103.

[92]Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.154

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berangkat dari perjanjian atau akad yang dibuat para pihak sebagai dasar kerja sama dalam kegiatan usaha yang menjadi sengketa tersebut.

2) Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan Syariah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam mengadili antara lain:

a. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
b. UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
c. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
d. Peraturan Bank Indonesia No6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
e. Dan berbagai Surat Eputusan Dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan syariah

3) Kebiasaan-kebiasaan di Bidang Ekonomi Syariah

Kebiasaan di bidang ekonomi sayriah harusla mempunyai tiga syarat: 1. Perbuatan dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang0ulang dalam waktu yang lama *(longaet invetarata consuetindo);* 2. Kebiasaan sudah menjadi keyakinan hukum masyarakat *(opinion necessitates);* 3. Ada akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di Bidang Perbankan Syariah

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dapat dijadikan sumber hukum dalam mengadili perkara perbankan syariah adalah meliputi seluruh fatwa DSN di bidang perbankan syariah yang saat ini lebih dari 50 fatwa.[93]

5) Yurisprudensi

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar mengadili perkara adalah dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

6) Doktrin

Doktrin yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam mengadili perkara adalah pendapat-pendapat para pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang sekaligus merupakan kitab hukum *(rechtsboek).*[94]

b. Moderat

Secara etimologis, kata "moderat" (dalam bahasa Inggris adalah "*moderate"*) berasal dari bahasa Latin "*moderare"* yang artinya "mengurangi atau mengontrol". Dalam landasan berpikir moderat hakim lebih cenderung atas suatu kenyataan bahwa memutusakan suatu perkara yang diperiksa tidak langsung didasarkan atau sesuatu peraturan hukum yang sudah ada. Sehingga dalam keadaan beginilah hakim biasanya

[93]Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,* h.156
[94]Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,* h.157

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengambil jalan tengah berdasarkan keyakinannya sendiri terhadap peristiwa konkrit yang menyangkut permasalahan yang di hadapi di Pengadilan dari orang yang mengajukan kepada Pengadilan tersebut.

Berdasarkan ciri berpikir moderat diatas, maka bisa dikemukakan bahwa pandangan hakim berkarakter moderat tergambar dari pandangan Abdul Rouf yang menyatakan "konsisten atau tidaknya itu relatif jadi kita tidak bisa *menjudged* (menghakimi) bahwa konsisten atau tidaknya dalam muamalah syariah. Bisa jadi tidak mengerti, bisa jadi juga memang ingin mengelabui hukum".

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[95]1) Teori keseimbangan, 2) Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi, 3) Teori Pendekatan Keilmuan, 4) Teori Pendekatan Pengalaman, 5) Teori *Ratio Decidendi*, 6)Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat

[95]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, h.104

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu.Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Dalam penjelasan pasal ini dikatakan; "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Jadi hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).[96]Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum

[96]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,1999), h. 134

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang otonom ini hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Di sini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dalam hal ini hakim diharapkan mampu mengkaji hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Karena terkadang peristiwa konkrit yang terjadi itu, tidak tertulis aturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2. Implikasi Pemahaman terhadap Makna Menyeluruh *(kaffah)* dan Konsisten *(istiqamah)* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Pemahaman yang menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*)

Dalam Al-Quran Allah SWT dengan tegas menginformasikan kepada kaum muslimin agar serius dalam menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Totalitas pengabdian dan penghambaan kepada-Nya adalah indikasi kesungguhan dalam memeluk agama Islam. Jika tidak dapat dipastikan ia hanya sekedar simbolisme dan kerangka kosong yang tidak ada artinya sama sekali. Allah SWT dengan terang-terangan mewajibkan agar kaum muslimin berpegang kuat dan teguh serta *istiqamah* (konsisten) terhadap Islam, dalam berbagai keadaan dan situasi tetap menjalankan syari'at-Nya secara *kaffah*. jelaslah bahwa sikap *kaffah* dalam menjalankan ajaran Islam adalah cerminan ketundukan dan kesetiaan seorang muslim kepada-Nya.[97]

Secara bahasa, *kaffah* berarti menyeluruh, maksimal dan total. Dengan begitu *kaffah* adalah sikap dan perbuatan yang menunjukan kesungguhan,

[97]Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.142

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

totalitas yang dilakukan secara sempurna dan utuh tidak parsial melainkan komprehenshif. secara konsepsional *kaffah* mengandung nilai kesetiaan, ketundukan, kepatuhan, keihklasan, kesempurnaan, totalitas, kesungguhan. Jika Allah Swt mengatakan bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara *kaffah*, maka itu artinya kita wajib menjaga dan melaksanakan ajaran Islam dengan penuh kesetiaan, ketundukan, keutuhan, dan kesempurnaan. Jika tidak, maka ia telah berdusta dan sedang menodai dirinya sendiri.

Selanjutnya makna *kaffah* dan *istiqamah* dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah suatu cara diterapkan dan ditegakkannya secara konkret dan seutuhnya dalam sistem operasional bank syariah, sejak terjadinya perjanjian antara bank dengan nasabahnya hingga berakhirnya perjanjian tersebut. Dalam pandangan Islam, penyelenggara bank syariah maupun lembaga peradilan yang dijalankan secara konsisten dan berkeadilan merupakan tugas dan kewajiban yang mulia. Sebab penyelenggaran tersebut merupakan salah satu instrumen untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum berdasarkan ketetapan Allah. Termasuk jika terjadi sengketa antara bank syariah dengan pihak lain, maka dimasukkalah sengketa bidang perbankan syariah ke dalam kewenangan lingkungan peradilan agama.

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah dengan pihak mitra usahanya atau nasabah, selalu didasarkan pada suatu perjanjian atau akad (*agreement*) tertulis yang mereka buat dan mereka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sepakati sebelumnya. Perjanjian atau akad *(agreement*) berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak,[98] dimana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati.Untuk mengantisipasi jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa (*disputes*) diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian atau akad, lazimnya dalam setiap perjanjian yang dibuat selalu disertai dengan suatu klausul yang berupa persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sejak putusan tersebut disahkan maka Pengadilan Agama satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang menyeluruh *(kaffah*) dan konsisten *(istiqamah)* dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dalam perkara ekonomi syariah pada umumnya perkara tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan tersebut jelas tidak mungkin

[98]Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang antara lain menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diselesaikan dengan cara yang justru bertentangn dengan prinsip syariah. Hal ini penting bahwa pemahaman yang menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)* akan menghilangkan dualisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

b. Pemahaman yang tidak menyeluruh (*kaffah*) dan tidak konsisten (*istiqamah*)

Prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan merupakan landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi meliputu hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal jika terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prnsip syariah.[99]

Namun, ternyata tidak demikian halnya yang berlangsung selama ini. Prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan fungsinya, tampak belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal. Terumata dalam hal apabila terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya. Karena sejak terjadinya akad antara pihak bank syariah dengan nasabahnya hingga berakhirnya suatu perjanjian, ternyata semua mutlak mengikuti dan memedomani ketentuan KUH Perdata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian untuk disertasi yang dilakukan oleh Utary Maharany Barus dari Universitas Sumatera Utara

[99]Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, h.6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Medan (2006, h.19) yang menyimpulkan bahwa " sengketa antara bank syariah tidak murni diselesaikan berdasarkan prinsip syariah (fiqih), tetapi juga mengikutsertakan pasal-pasal KUH perdata".

Penerapan prinsip syariah tersebut menjadi sulit manakala sengketa yang terjadi harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, karena sebelumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sengketa dalam bidang perbankan syariah tersebut termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut peradilan umum. Dalam hal ini, persoalannya bukan hanya menyangkut hakim peradilan umum yang belum menguasai masalah ekonomi syariah, tetapi lebih dari itu peradilan umum tidak menggunakan syariah Islam sebagai landasan hukum dalam menyelesaiakan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.[100]

Jadi, Jika perkara perbankan syariah tetap menjadi kewenangan peradilan umum maka penyelesaiannya jelas tidak akan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan hukum bank syariah. Melainkan akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum yang belum tentu relevan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menimbulkan pemahaman yang tidak menyeluruh (*kaffah)* dan tidak konsisten *(istiqamah*) akan memicu dualisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga yang menjadi dasar kegiatan usaha bank syariah tersebut tidak akan dapat ditegakkan secara konkret dan seutuhnya, melainkan hanya bersifat konseptual dan parsial saja.

[100]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.214

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Hakim Pengadilan Agama Malang, bahwa makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqomah)* dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalahadanya keharusan penerapan praktik syariah secara utuh mulai dari awal perjanjian sampai akhir perjanjian penyelesaian sengketa, tetap berpegang teguh kepada prinsip syariah. *Kaffah* itu ادخُلُوافِي السِّلْمِ كَآفَّةً(masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (menyeluruh) tidak sepotong-sepotong. Makna *istiqamah* itu lurus tidak menggok-menggok (berkelok-kelok), kalau labelnya memakai syariah sampai penerapan prinsipnya juga syariah.
2. Ada dua implikasi pemahaman makna menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqomah)* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariahyaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Pemahaman yang menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*)

Makna *kaffah* dan *istiqamah* dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah suatu cara diterapkan dan ditegakkannya secara konkret dan seutuhnya dalam sistem operasional bank syariah, sejak terjadinya perjanjian antara bank dengan nasabahnya hingga berakhirnya perjanjian tersebut. Dalam pandangan Islam, penyelenggara bank syariah maupun lembaga peradilan yang dijalankan secara konsisten dan berkeadilan merupakan tugas dan kewajiban yang mulia. Termasuk jika terjadi sengketa antara bank syariah dengan pihak lain, maka dimasukkalah sengketa bidang perbankan syariah ke dalam kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Pemahaman seperti akan menghilangkan dualisme antar peradilan.

b. Pemahaman yang tidak menyeluruh (*kaffah)* dan tidak konsisten (*istiqamah)*

Penerapan prinsip syariah tersebut menjadi sulit manakala sengketa yang terjadi harus diselesaikan melalui lembaga peradilan umum, karena sebelumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sengketa dalam bidang perbankan syariah tersebut termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut peradilan umum. Dalam hal ini, persoalannya bukan hanya menyangkut hakim peradilan umum yang belum menguasai masalah ekonomi syariah, tetapi lebih dari itu peradilan umum tidak menggunakan syariah Islam sebagai landasan hukum dalam menyelesaiakan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi, Jika perkara perbankan syariah tetap menjadi kewenangan peradilan umum maka penyelesaiannya jelas tidak akan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan hukum bank syariah. Melainkan akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum yang belum tentu relevan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menimbulkan pemahaman yang tidak menyeluruh (*kaffah)* dan tidak konsisten *(istiqamah*) akan memicu dualisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga yang menjadi dasar kegiatan usaha bank syariah tersebut tidak akan dapat ditegakkan secara konkret dan seutuhnya, melainkan hanya bersifat konseptual dan parsial saja.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran:

1. Bagi para pembaca

   Penelitian tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap makna kaffah dan konsisten dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah akan memberikan kontribusi keilmuan dan menambah refrensi dalam kajian nilai syariah.

2. Bagi pelaku transaksi bisnis syariah

   Penelitian ini memberikan informasi tentang pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan berbekal keilmuan ini diharapkan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 208

QS. Al-Baqarah (2): 283

QS. At-Taubah (9): 7

QS. Al-Jathiyah (45): 18

Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Danupranata, Gita. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFE UMY, 2006.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional alternative penyelesaian sengketa bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Ghofur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial*. Sleman : el-SAQ Press, 2005.

Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Hamka. *Pandangan Hidup Muslim*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Peneltian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Malang:UIN Press,2009.

Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agam & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,1999.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung : Rosdakarya, 2009.

Mulyono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta;Balai Pustaka, 1995.

Muttaqiem, Dadan. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Luar Lembaga Peradilan*, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII Nomor 266 Januari2008. Jakarta : IKAHI, 2008.

Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana,2005.

Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2012).

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung:Tarsito,1998.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cotra Aditya Bakti,2000.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*. Jakarta:Sinar Grafika, 2010.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Soekanto, Soerjono Dan Abdullah Musthofa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakartaa: Rajawali, 1980

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press,2008.

Suhrawardi, Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Misbah*, Volume VI, Jakarta : Lentera Hati, 2002

Sismarwoto, Edy. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*. Semarang : Pustaka Magister, 2009.

Sulhan, M. dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang:UIN Malang Press, 2008.

Tasmara, Toto. *Menuju Muslim Kaffah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen* UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2010.

Usman, Rachmad. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang:Setara Press, 2004.

Putusan dan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 93/PUU-X-2012

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

Skripsi

Ahmad Makrub, *"Penyelesaian Sengketa Murabahah Yang Bermasalah Di BNI Syariah Cabang Malang (Tinjauan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)"*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Mohamad Nur Yasin, M. Yusuf Subkhi, *"Persinggungan Kewenangan Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Di Bidang Perbankan Syariah (Studi Tentang Interpretasi Hakim Pengadilan Malang Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)".* Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim,2012.

Yulia Putri Kusumaningtyas, *"Respon bank syariah kota malang terhadap kewenangan pengadilan agama di bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah (tinjauan terhadap undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah"* .Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Internet

http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang, diakses tanggal 23 Februari 2017

Hartaty fatshaf, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", http://blogspot.co.id/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif/, diakses tanggal 20 Maret 2017

http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang, diakses pada tanggal 23 februari 2017

Rudi Abu Azka, "*Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 208*", http://www.ibnukatsironline.com/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-208, diakses tanggal 23 Februari 201

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Abd. Rouf

Wawancara dengan Bapak Lukman Hadi

Wawancara dengan Ibu Rusmulyani

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indentitas Informan Hakim Pengadilan Agama Malang

Indentitas Hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

Nama	**Drs. Munjid Lughowi**	
NIP	19660309.199303.1.004	
Tempat/tgl.Lahir	Ngawi, 09 Maret 196601 Maret 1993	
Capeg (TMT)	01 Maret 1993	
Pangkat/gol.terakhir	Pembina Tk.1 (IV/b)	
Jabatan (TMT)	Hakim pengadilan agama malang (20 agustus 2015)	
Jenis kelamin	Laki-laki	
Alamat Rumah	*No Published*	
Riwayat Jabatan	1. CPNS Pengadilan Agama Bieruen	TMT 01 Maret 1993
	2. PNS Pengadilan Agama Bieruen	TMT 01 Mei 1994
	3. Hakim Msy Lhokseumawe,	TMT 02 Jan 1998
	4. Hakim Pengadilan Agama Salatiga,	TMT 01 Okt 2000
	5. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo,	TMT 19 Maret 2010
	6. Hakim Pengadilan Agama Malang,	TMT 20 Ags 2015
	7. Hakim Pengadilan Agama Malang,	TMT 28 Des 2015
Riwayat pendidikan	1. MIN Ngawi	Lulus tahun 1979
	2. MTsN Paron- Ngawi	Lulus Tahun 1982
	3. MAN Terpursari – Ngawi	Lulus Tahun 1985
	4. S1 Syariah IAIN Walisongo Semarang	Lulus Tahun 1991
Diklat Penjenjangan	1. Pra Jabatan Tk Iii	Tahun 1993
	2. Pendidikan Cakim Pengadilan Agama	Tahun 1993
	3. Pelatihan Tehnis Yustisial	Tahun 2001
	4. Pelatihan Tehnis Yustisial	Tahun 2004
Penghargaan	Piagama Satya Karya Dwi Windu	Tahun 2009

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nama	**Dra. Hj. Rusmulyani, M.H**	
NIP	19641007.199003.2.001	
Tempat/Tgl.Lahir	Amuntai, 07 Oktober 1964	
Capeg (TMT)	01 Maret 1990	
Pangkat/Gol.Terakhir	Pembina Utama Muda (IV/C)	
Jabatan (TMT)	Hakim Pengadilan Agama Malang	(01 Agustus 2012)
Jenis Kelamin	Perempuan	
Alamat Rumah	(No Published)	
Riwayat Jabatan	1. CPNS Pengadilan Agama Tanah Grogot,	TMT 01 Maret 1990
	2. PNS Pengadilan Agama Tanah Grogot,	TMT 01 Sep 1991
	3. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,	TMT 16 Nov1994
	4. Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot,	TMT 31 Maret 2003
	5. Hakim Pengadilan Agama Tanah Samarinda,	TMT 21 Maret 2006
	6. Hakim Pengadilan Agama Malang,	TMT 01 Agt 2012
Riwayat Pendidikan	1. SD Pertiwi – Amuntai	Lulus Tahun 1976
	2. Mtsn Amuntai	Lulus Tahun 1980
	3. MAN Amuntai	Lulus Tahun 1982
	4. D3 Syariah IAIN Antasari Banjarmasin	Lulus Tahun 1985
	5. S1 Syariah IAIN Antasari Banjarmasin	Lulus Tahun 1987
	6. S2 Universitas Islam Malang	Lulus Tahun 2015
Diklat Penjenjangan	1. Pra Jabatan Tk.III	Tahun 1991
	2. Penataran Litsus	Tahun 1993
	3. Pendidikan Cakim Pengadilan Agama	Tahun 2001
	4. Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Tingkat I	Tahun 2004
	5. Workshop Potensi Dan Tantangan Tentang Perlindungan Anak	Tahun 2005
	6. Pengembangan Kemampuan Hakim	
	7. Pelatihan Sertifikasi Mediasi Hakim Tingkat Pertama	Tahun 2008
	8. Orientasi Pola Bindalmin	Tahun 2009
	9. Lokakarya Hak-Hak Dalam Keluarga Bagi Hakim Pengadilan Agama	Tahun 2012 Tahun 2013
Penghargaan	Satya – Karya Dwi Windu	Tahun 2010
	Satyalancana Karya Satya Tahun XX	Tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nama	**Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H**	
NIP	19581019.198303.1.003	
Tempat/Tgl.Lahir	Gresik, 19 Oktober 1958	
Capeg (TMT)	01 Maret 1983	
Pangkat/Gol.Terakhir	Pembina Utama Muda (IV/C)	
Jabatan (TMT)	Hakim Pengadilan Agama Malang	22 Agustus 2016
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
Alamat Rumah	*(No Published)*	
Riwayat Jabatan	1. CPNS Pengadilan Agama Malang	TMT 01 Maret 1983
	2. PNS Pengadilan Agama Malang	TMT 01 Agt 1984
	3. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Malang	TMT 01 Juni 1986
	4. Kasub. Umum Pengadilan Agama Malang	TMT 06 Okt 1989
	5. Hakim Pengadilan Agama Bangil	TMT 09 Feb 1998
	6. Hakim Pengadilan Agama Malang	TMT 01 Juni 2004
	7. Hakim Pengadilan Agama Surabaya	TMT 07 Juni 2012
	8. Hakim Pengadilan Agama Malang	TMT 22 Agt 2016
Riwayat Pendidikan	1. SDN Wonorejo, Lamongan	Lulus Tahun 1971
	2. PGAN 4 Tahun, Gresik	Lulus Tahun 1982
	3. PGAN 6 Tahun, Bojonegoro	Lulus Tahun 1978
	4. D3 Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	Lulus Tahun 1982
	5. S1 Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	Lulus Tahun 1986
	6. S1 Hukum Universitas Islam Malang	Lulus Tahun 2000
	7. S2 Hukum Universitas Islam Malang	Lulus Tahun 2002
Diklat Penjenjangan	1. Pra Jabatan Tk.III	Tahun 1984
	2. Pelatihan Panitera	Tahun 1986
	3. Pendidikan Cakim Pengadilan Agama	Tahun 1996
	4. Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hakim	Tahun 1998
	5. Tehnis Yustisial	Tahun 1998
	6. Orientasi Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan Hakim Pengadilan Agama	Tahun 2008
	7. Pelatihan Pendalaman Materi Ekonomi Syariah	Tahun 2009
	8. Pelatihan Srtifikasi Mediator	Tahun 2012
Penghargaan	Satyalancana Karyasatya XX Tahun	Tahun 2009

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nama	**Drs. Abd. Rouf, M.H**	
NIP	19660925.199403.1.005	
Tempat/Tgl.Lahir	Gresik, 25 September 1966	
Capeg (TMT)	01 Maret 1994	
Pangkat/Gol.Terakhir	Pembina Tk.I (IV/b)	
Jabatan (TMT)	Hakim Pengadilan Agama Malang	15 Februari 2016
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
Alamat Rumah	*(No Published)*	
Riwayat Jabatan	1. CPNS Pengadilan Agama Sorong	TMT 01 Maret 1994
	2. PNS Pengadilan Agama Sorong	TMT 01 Maret 1995
	3. Hakim Pengadilan Agama Sorong	TMT 01 Mei 1999
	4. Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang	TMT 01 Juli 2004
	5. Hakim Pengadilan Agama Lumajang	TMT 16 Nov 2011
	6. Hakim Pengadilan Agama Malang	TMT 15 Feb 2016
Riwayat Pendidikan	1. MIN Sidomukti	Lulus Tahun 1980
	2. Mts Ma'arif Sidomukti	Lulus Tahun 1983
	3. SMA Wachud Hasyim 1-Surabaya	Lulus Tahun 1987
	4. S1 Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	Lulus Tahun 1993
	5. S2 Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar	Lulus Tahun 2002
Diklat Penjenjangan	1. Pra Jabatan Tk.III	Tahun 1994
	2. Pendidikan Cakim Pengadilan Agama	Tahun 1994
	3. Temu Karya Hakim Pengadilan Tinggi Agama sewilayah PT Irian Jaya	Tahun 1997
	4. Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi Hakim TK I Peradilan Agama dalam wilayah hukum PTA Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT dan Iriyan Jaya	Tahun 2001
	5. Pelatihan Ekonomi Syariah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama	Tahun 2007
	6. Pelatihan Sertfikasi Mediator Bagi Hakim Peradilan Agama	Tahun 2010
	7. Workshop Kesaksian Ru'yatul Hilal	Tahun 2010
	8. Bimbingan Teknis Yustisial Hakim di Lingkungan PTA Surabaya	Tahun 2012
	9. Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	Tahun 2013
Penghargaan	Satya Karya Dwi Windu	Tahun 2009
	Satyalancana Karya satya XX Tahun	Tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
http://www.pa-malangkota.go.id, email: pamalangkota@gmail.com
M A L A N G 65126

Nomor : W13-A2/893/PB.00/2/2017 Malang, 28 Februari 2017
Lamp. : -
Perihal : Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamualaikum wr. wb,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : Un.03.2/TL.01/330/2017 tanggal 14 Februari 2017 kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara, Nama : **Mea Aulya**, NIM : 13220007, diberikan izin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mengenai *"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Implikasi Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb,
Wakil Ketua,

H. A. Rif'an, S.H,M.Hum
NIP. 19601023 199203 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS 1A
Jl Raden Panji Suroso No. 1 Telp. (0341)491812 Fax.(0341)473563
Website : www.pa-malangkota.go.id Email : pamalangkota@gmail.com
MALANG - 65126

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.13-A2/1371/OT.00/IV/2017

Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama di bawah ini:

Nama	: **Mea Aulya**
N I M	: 13220007
Jurusan	: Hukum Bisnis Syari'ah

Telah melaksanakan penelitian (*Recearch)* guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul *" **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Implikasi Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbangkan Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah"***, dari tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017, di Pengadilan Agama Malang, sesuai dengan surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor : Un.03.2/TL.01/330/2017, tanggal 14 Februari 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 April 2017
A.n. Panitera,
Wakil Panitera

H. ZAINUDDIN, SH
NIP. 19600115 198101 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama: Mea Aulya

TTL: Palangkaraya, 25 Mei 1994

Alamat: Jl.Al-Japri Komplek Griya Indah II Banjarbaru, Kal-Sel

Hp: 085754594240 / 085234806993

Email: Mea.aulya@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2000	TK	Harapan Ibu	-
2	2006	SD	SDN Angsau 6 Pelaihari	-
3	2010	MTS	Al-Falah Puteri Banjarbaru	-
4	2013	MAN	MAN Rejoso Jombang	-
5	2017	S-1	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah

PENGALAMAN ORGANISASI

Jenjang	Organisasi	Tahun	Jabatan
S-1	UKM Jhepret Club Fotografi	2015	Sekretaris Umum Jhepret Club Fotografi
S-1	UKM Jhepret Club Fotografi	2016	Rumah Tangga dan Pustaka Jhepret Club Fotografi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG